

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Media Sosial

Muhammad Rausyan Fikry

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

rausyanfik8@gmail.com

Amin Rahmad Panjaitan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

aminrahmadpjt06@gmail.com

Anggi Egi Anggraini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

egieanggi638@gmail.com

Abstract:

The issue of child exploitation is on the rise, along with the increasing cases of child exploitation on digital platforms. This research aims to analyze the forms of child exploitation that occur, as well as the available legal protection efforts. Based on data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), around 60% of cases of sexual exploitation and child labor involve social media, showing that technology can be a means of abuse. (muslem 2022). In the legal context, Law No. 35/2014 on Child Protection regulates children's rights to protection from all forms of exploitation, both economic and sexual. Every child has the right to be protected from actions that are detrimental to their physical and mental development. (harahap 2024). Indonesian Child Protection Commission (KPAI) Commissioner Ai Maryati Solihah conveyed KPAI's findings on child victims of exploitation and child labor from January to April 2021. According to her, in 2020 alone the criminal act of trafficking in persons (TPPO) and exploitation reached 149 cases. The details are 28 cases of trafficking, 29 cases of child prostitution, 23 cases of commercial sexual exploitation of children (ESKA), 54 victims of child labor, 11 cases of illegal adoption, and 4 cases of children involved in TPPO. (KPAI 2021)

Keywords: Legal Protection, Child Exploitation, Social Media.

Abstrak

untuk menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi anak yang terjadi, serta upaya perlindungan hukum yang tersedia. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sekitar 60% kasus eksploitasi seksual dan pekerja anak melibatkan sosial media, menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana penyalahgunaan. (muslem 2022). Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Setiap anak berhak dilindungi dari tindakan yang merugikan perkembangan fisik dan mental mereka. (harahap 2024). Omisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengungkapkan temuan KPAI mengenai anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dan pekerja anak dari Januari hingga April 2021. Ia menyatakan bahwa pada tahun 2020, jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi mencapai 149 kasus. Rincian kasus tersebut mencakup 28 kasus perdagangan, 29 kasus prostitusi anak, 23 kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), 54 anak sebagai korban pekerja, 11 kasus adopsi ilegal, dan 4 kasus anak yang terlibat dalam TPPO. (KPAI 2021)

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak, Sosial media.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan salah satu elemen mendasar dalam pembangunan masyarakat yang adil serta beradab. Di era serba digital saat ini, dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, anak-anak semakin rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, terutama melalui sosial media. Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, kebal dari fenomena ini. Kasus-kasus eksploitasi anak yang melibatkan sosial media telah muncul ke permukaan, menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat dan pemerintah. Walaupun sosial media menawarkan banyak manfaat, platform ini juga dapat disalahgunakan. Anak-anak sering kali menjadi sasaran karena tidak pemahaman mereka tentang risiko yang ada di dunia maya.

Eksploitasi anak melalui sosial media dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari eksploitasi seksual, perdagangan anak, hingga pemanfaatan anak untuk meraih keuntungan ekonomi melalui konten yang tidak senonoh. Dalam beberapa kasus, yayasan atau individu tertentu memanfaatkan anak-anak untuk menarik perhatian dan sumbangan dari pengguna sosial media tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang mungkin timbul. Di Indonesia, perlindungan hukum untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menyediakan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk eksploitasi. Namun, meskipun kerangka hukum telah ada, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, baik yang bersifat ekonomi ataupun seksual. Setiap anak berhak dilindungi dari tindakan yang dapat merugikan perkembangan fisik dan mental mereka. Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak di Medan dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Medan, yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta rehabilitasi kepada korban.

Penegakan hukum kepada pelaku eksploitasi masih terbilang lemah, dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya eksploitasi anak di sosial media masih rendah. Oleh karena itu, gambaran kasus eksploitasi anak melalui sosial media menunjukkan bahwa model eksploitasi kini semakin beragam seiring dengan kemajuan teknologi. Hal ini menjadi perhatian yang sangat memprihatinkan, mengingat anak-anak seharusnya dilindungi sebagai generasi masa depan yang hak-haknya perlu dipenuhi. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk hidup dengan layak, tumbuh dan berkembang secara normal, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk membahas perlindungan hukum bagi anak-anak yang dieksploitasi di sosial media, dengan menjelaskan berbagai aspek pengaturan hukum terkait eksploitasi anak di Indonesia dan perlindungan bagi mereka yang menjadi korban melalui platform sosial media sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

METODE

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi anak yang dieksploitasi melalui sosial media di Kota Medan dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum dan regulasi yang ada, serta penerapannya dalam konteks kasus-kasus nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan efektivitas penegakan hukum. Unit PPA Polrestabes Medan berperan dalam penegakan hukum dengan melakukan tindakan preventif dan represif terhadap pelaku eksploitasi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa korban memiliki hak atas reparasi, perlindungan dari kekerasan lebih lanjut, dan akses ke bantuan hukum. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari eksploitasi melalui sosial media di Kota Medan. Upaya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya eksploitasi anak di dunia maya juga menjadi kunci dalam mencegah kasus serupa di masa depan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi salah satu sumber daya manusia dengan potensi besar sebagai penerus perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran penting dan karakteristik istimewa yang memerlukan perhatian, pembinaan, serta perlindungan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial secara menyeluruh, harmonis, dan seimbang.

Anak merupakan simbol harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Namun, sering mereka justru terlibat dalam proses hukum yang berakhir dengan hukuman penjara selama bertahun-tahun. Perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, terutama kondisi ekonomi, pendidikan, dan sosial di Indonesia yang masih menghadapi banyak tantangan, sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Sebagai calon penerus bangsa dan pembangunan, anak-anak dipersiapkan untuk menjadi aktor utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus memegang kendali atas masa depan negara, termasuk Indonesia.

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak

Penjelasan mengenai pengertian perlindungan hukum merujuk pada perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta mencakup aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai representasi dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum mampu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian. (hadisupprapto 1996)

Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang tersebut, eksploitasi anak dilarang dan diatur secara tegas. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual kepada anak.

Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat, implementasi hukum sering kali kurang efektif, sehingga pelanggaran dan manipulasi masih marak terjadi. Salah satu bidang hukum yang menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya adalah hukum perlindungan anak. Untuk mencegah berbagai bentuk eksploitasi anak, diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan yang dimulai sejak dini. Hal ini membutuhkan peran aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga perlindungan anak, institusi keagamaan, organisasi non-pemerintah, komunitas sosial, sektor bisnis, media massa, dan institusi pendidikan. Perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan perdagangan manusia, menjadi sangat penting. Eksploitasi ini terjadi ketika anak-

anak dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan demi keuntungan pihak pelaku. Perdagangan manusia dapat muncul dalam berbagai bentuk, namun semuanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan utama dari perdagangan manusia adalah mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain, yang secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum nasional.

Salah satu langkah penting dalam melindungi anak di Indonesia adalah pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI berfungsi sebagai lembaga independen yang bertujuan memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak. Sebagai lembaga yang setara dengan institusi negara lainnya, KPAI mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak, terutama mereka yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak. KPAI secara aktif menyebarluaskan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan anak melalui berbagai media, termasuk seminar, lokakarya, dan kampanye publik. Upaya ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Selain itu, KPAI memainkan peran strategis dalam pengawasan dan pemberian rekomendasi kebijakan. KPAI juga bertugas menyampaikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden guna memastikan hak-hak anak terlindungi serta anak-anak terhindar dari kekerasan dan eksploitasi. Sejak awal pendiriannya, KPAI telah menunjukkan komitmen untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Sumber pendanaan lembaga ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dukungan dari lembaga asing atau organisasi internasional. (muslim 2022).

2. Ruang Lingkup Eksploitasi

Eksploitasi anak adalah istilah umum yang dipakai untuk melukiskan kekerasan atas anak yang dipaksa, ditipu, di bawah ancaman, atau diperdagangkan untuk menjalani kegiatan eksploitatif. Menurut Save the Children eksploitasi anak meliputi perbudakan modern, perdagangan anak, dan pemaksaan atau rekrutmen anak ke dalam konflik bersenjata. (rahman 2018).

Eksploitasi anak mengacu pada perlakuan diskriminatif atau tidak adil yang dilakukan terhadap anak oleh keluarga maupun masyarakat. Bentuk eksploitasi ini mencakup pemaksaan anak untuk terlibat dalam aktivitas yang menguntungkan secara

ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak mereka atas perlindungan yang sesuai dengan perkembangan fisik, mental, dan status sosial. Contohnya meliputi anak-anak yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik berbahaya dengan upah minim tanpa perlengkapan yang memadai, bekerja di jalanan, atau melakukan pekerjaan rumah tangga secara paksa. Selain itu, praktik sharenting oleh orang tua di media sosial juga dianggap sebagai bentuk eksploitasi anak. Di Indonesia, eksploitasi anak diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup:

1. Eksploitasi ekonomi

Bentuk eksploitasi ini melibatkan penyalahgunaan tenaga anak, di mana fisik dan tenaga mereka digunakan untuk bekerja demi keuntungan orang lain. Eksploitasi ekonomi mengarah pada pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak. Dalam situasi ini, anak-anak dipaksa bekerja dengan seluruh kemampuan mereka, yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan mereka. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat pertumbuhan fisik anak

2. Eksploitasi sosial

Eksploitasi sosial mencakup segala bentuk penyalahgunaan terhadap ketidakmampuan seorang anak yang dapat mengganggu perkembangan emosional mereka. Ini termasuk ancaman, intimidasi, penghinaan, penolakan, dan perlakuan negatif lainnya terhadap anak. Tindakan seperti menggunakan kata-kata kasar, memberikan hukuman yang kejam (misalnya, mengurung anak dalam ruangan gelap atau kamar mandi), serta mengikat anak juga termasuk dalam kategori ini.

3. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang belum mereka pahami. Ini mencakup tindakan yang berkaitan dengan pornografi, perilaku asusila, serta penggunaan anak untuk produk pornografi atau dalam bisnis prostitusi. Contoh dari eksploitasi seksual termasuk pelacuran anak, perdagangan anak, pornografi anak, dan perbudakan seksual anak.

3. Kebijakan pemerintah dan penegak hukum dalam menangani eksploitasi anak yang terjadi disosial media

Perlindungan anak mencakup upaya komprehensif untuk menjamin pemenuhan hak-hak mereka serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Langkah-langkah perlindungan ini diatur dalam kerangka hukum positif yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak-hak anak diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Ketentuan perlindungan hukum bagi anak-anak dijelaskan dalam beberapa pasal, yakni:

- Pasal 52 ayat (1): Menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara.
- Pasal 58 ayat (1): Menyatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, pelecehan seksual, dan tindakan tidak menyenangkan lainnya.
- Pasal 64: Mengatur bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial mereka.

Ketentuan ini menunjukkan komitmen hukum untuk memastikan anak-anak terlindungi dari ancaman yang dapat merugikan mereka secara fisik, mental, maupun sosial. (5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia 2024)

Hal hal yang bisa menjadi Solusi dan pencegahan bagi penegak hukum dalam menangani masalah ini bisa dilakukan dengan beberapa hal:

1. Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) aktif melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak dan dampak negatif eksploitasi. Edukasi ini dilakukan di berbagai komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Kerjasama dengan Sekolah;

Sekolah diberikan pedoman untuk melindungi siswa dari berbagai bentuk eksploitasi serta mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan atau eksploitasi, sehingga kasus tersebut dapat terdeteksi lebih awal.

3. Rehabilitasi bagi Korban;

Pemerintah menyediakan layanan rehabilitasi fisik, mental, dan psikologis untuk anak yang menjadi korban eksploitasi agar mereka dapat pulih dari trauma dan melanjutkan kehidupan normal.

4. Pendampingan Hukum dan Psikologis;

Melalui Lembaga Perlindungan Anak dan LSM, pemerintah menyediakan pendampingan hukum dan psikologis bagi anak-anak korban eksploitasi agar mereka mendapatkan hak-haknya dalam proses hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum merupakan mekanisme perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan ini mencerminkan peran hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan harmoni dalam masyarakat.

Sementara itu, eksploitasi anak mengacu pada tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat. Bentuk eksploitasi ini meliputi pemaksaan terhadap anak untuk melakukan aktivitas demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak dasar mereka, seperti perlindungan yang sesuai dengan tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Contohnya adalah anak-anak yang dipekerjakan di lingkungan kerja berbahaya dengan upah minim tanpa perlengkapan yang memadai, dipaksa bekerja di jalanan, atau diwajibkan melakukan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, praktik sharenting oleh orang tua di media sosial juga dianggap sebagai salah satu bentuk eksploitasi anak.

DAFTAR PUSTAKA

2024. *5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia*. Sukoharjo.
- hadisupprpto. 1996. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- harahap, Siti Hajar. 2024. "penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak melalui media sosial." *ilmu hukum* 397.
- KPAI. 2021. "Eksploitasi anak." TV ONE.
- Muslem, Muslem Dkk. 2022. "eksploitasi diruang media." *Al-Qadha* 216.
- oktoriny, Fitra, Marisa Jemmy, dan Yunimar. 2023. "perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi." *UNES journal of swara justisia*.
- Rahman, Ana Septian. 2018. "Peranan Wanita Karier Dalam Keluarga, Pola Asuh Dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karier Pada Jl. Anggrek Rt 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan)." (*Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia* 25-44).
- Syahputra, Akmaluddin. 2017. *perwalian anak dalam bingkai hukum*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.